



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROBERT KAKAN TANUATMADJA**, Direktur Utama PT Raga Gading Sakti, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 117-118 Jakarta Barat;
2. **KGP. MOH. ALFIAN. PB**, Ketua BPL (Badan Pengelola Lingkungan) Perumahan/Villa Green Apple Garden Cipanas, Kabupaten Cianjur, beralamat di Apartemen Blok B Perumahan Green Apple Garden, Jalan Cipanas Mariwati Nomor 80, Cianjur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rio Andre W. Siahaan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "Hartamulya, Andryanus & Siahaan" Attorneys at Law, beralamat di Plaza Sentral Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**DR. P.W.T. SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Gelong Baru UTR. IIG/44, RT 011 RW 007, Desa/Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Inu Jajuli, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Inu Jajuli dan Rekan", beralamat di Jalan Dr. Muwardi Nomor 178 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA BARAT cq BUPATI CIANJUR**, beralamat di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Kabupaten Cianjur;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum semua bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;
3. Menetapkan tarif luran Pengelolaan Lingkungan adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak Februari 2002 hingga nantinya ada kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima uang pembayaran luran Pengelolaan Lingkungan dari Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II menaikkan dengan sepihak penagihan luran Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Penggugat adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menyuruh orang-orang untuk melakukan intimidasi, pengalihan/perusakan fasilitas umum jalan di depan rumah Penggugat agar Penggugat tidak bisa masuk rumah adalah perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad*;
7. Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menaikkan dengan sepihak luran Pengelolaan Lingkungan sebesar Rp47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad*;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian non materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diletakkan atau yang akan dimohonkan;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk taat pada putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membaya uang paksa/ *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah oleh sebab cacat formil;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel*, karena gugatan tidak memenuhi syarat jelas dan tidak pasti (*duidelijke en bapaalde conclusie*) yang digariskan Pasal 8 ke - 3 Rv;
3. Kumulasi Subyektif yang tidak memenuhi syarat;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Penggugat I, II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Cianjur terhadap objek sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) terhadap Penggugat I, II;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (DR. PWT Simanjuntak) untuk membayar kerugian materil dan Immateril kepada I, II;
  - a. Kerugian materil sebesar Rp119.000.000,00;
  - b. Kerugian immateril sebesar Rp2.000.000.000,00;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukumi Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari dalam kelalaian memenuhi isi putusan perkara ini;
6. Menyatakan putusan perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (DR. PWT Simanjuntak) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat telah keliru menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Cianjur dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Cjr. tanggal 18 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum semua bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menetapkan tarif iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak Februari 2002 hingga nantinya ada kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima uang pembayaran iuran Pengelolaan Lingkungan dari Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II menaikkan dengan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tergugat kepada Penggugat sebesar Rp47.413.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Penggugat adalah batal demi hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menyuruh orang-orang untuk melakukan intimidasi, penggalan/perusakan fasilitas umum jalan di depan rumah Penggugat agar Penggugat tidak bisa masuk rumah adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menaikkan dengan sepihak luran Pengelolaan Lingkungan sebesar Rp47.413.000 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 14/PDT/2017/PT BDG. tanggal 27 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 18 Oktober 2016, Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Cjr. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai ongkos perkara, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat

untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum semua bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menetapkan tarif luran Pengelolaan Lingkungan (IPL) adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak Februari 2002 hingga nantinya ada kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima uang pembayaran luran Pengelolaan Lingkungan dari Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II menaikkan dengan sepihak penagihan luran Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp47.413.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Penggugat adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menyuruh orang-orang untuk melakukan intimidasi, penggalian/perusakan fasilitas umum jalan di depan rumah Penggugat agar Penggugat tidak bisa masuk rumah adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
7. Menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menaikkan dengan sepihak luran Pengelolaan Lingkungan sebesar Rp47.413.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id renteng sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/PDT/2017/PT BDG. *juncto* Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Cjr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 14/PDT/2017/PT BDG. tanggal 27 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Cjr. tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, II perihal Surat Kuasa Khusus dalam perkara *a quo*;

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang digunakan kuasa Penggugat adalah bukan Surat Kuasa Khusus untuk beracara di persidangan perkara *a quo* karena tidak menyebut secara khusus siapa subjek dan objek gugatan serta di Pengadilan Negeri mana gugatan diajukan;

Bahwa surat kuasa yang digunakan adalah surat kuasa umum karena digunakan juga untuk/sebagai kuasa pelapor di Kepolisian atas dugaan tindak pidana pemerasan;

Bahwa dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ROBERT KAKAN

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 4/PDT/2017/PT BDG. tanggal 27 Februari 2017 yang

memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Cjr. tanggal 18 Oktober 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROBERT KAKAN TANUATMADJA, 2. KGP. MOH. ALFIAN. PB** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/PDT/2017/PT BDG. tanggal 27 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Cjr. tanggal 18 Oktober 2016;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 784 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)